



P U T U S A N
Nomor XXX/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Salutubu ;
Umur / tgl.lahir : 40 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kota Tarakan atau Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan :
Telah ditangkap tanggal 02 Februari 2022 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2022 di Rutan Polres Tarakan sampai dengan tanggal 04 April 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2022 di Rutan. Polres Tarakan sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Vetherson Salomo Sagala, S.H., Penasihat Hukum pada Posbankum Pengadilan Negeri Tarakan beralamat di Jl.Diponegoro Nomor.99 Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 116/ Pen. Pid. Sus/ 2022/ PN Tar ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 117/Pen.Pid/ 2022/PN Tar, tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2022/PN Tar, tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 2 (dua) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis;
- 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam;
- 2 (dua) lembar celana dalam berwarna pink dan biru.

Dikembalikan melalui Saksi 1 selaku orang tua dari anak korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah membaca mendengar pembelaan terdakwa dan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan memenuhi kebutuhan keluarga dan Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan disampaikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak korban saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6437-LT-12042013-0017 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa adapun Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita, berawal saat saksi 2 menelpon ke nomor ibu saksi yakni saksi 1 dan pada saat itu Anak mengangkat telpon dari saksi 2 menyuruh anak untuk menjaga anaknya yang masih kecil dengan berkata “KORBAN TEMANI DULU ANAK ACIL SEBENTAR” lalu dijawab Anak “SEBENTAR AJAKAN CIL” dan saksi 2 menjawab “IYA SEBENTAR AJA”. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak dirumah saksi 2, Anak bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2, tiba-tiba tangan Anak di Tarik oleh saksi 2 dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Anak berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam anak dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU”, sehingga Anak pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan anak serta menindih dan menahan kedua tangan Anak. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban \pm 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di keluarkan di dalam kemaluan anak. Setelah itu Anak mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU”. Selanjutnya anak pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban oleh terdakwa dilakukan dengan paksaan tanpa kehendak anak korban serta anak Korban telah terlebih dahulu diancam dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU”.

Bahwa adapun perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Korban tersebut tidak dikehendaki oleh anak Korban serta saksi 1 selaku orang tua anak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, anak sedang mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit pada saat membuang air kecil sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-2685/1/RSUD.TRK.2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanda seksual sekunder : Tidak ada data.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara bergelombang dengan warna kemerahan dan tak ada pembengkakan. Ditemukan celah pada selaput dara pada jam tiga, sembilan dan dua belas pada posisi diperiksa telentang. Ditemukan lobang selaput dara sekitar lima puluh persen dari lobang vagina. Ditemukan tepi selaput dara rata bergelombang dan ujung celah tumpul.

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa luka robek lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6437-LT-12042013-0017 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tarakan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terjadi Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita, berawal saat saksi 2 menelpon ke nomor ibu saksi yakni saksi 1 dan pada saat itu Anak mengangkat telpon dari saksi 2 menyuruh anak untuk menjaga anaknya yang masih kecil dengan berkata "KORBAN TEMANI DULU ANAK ACIL SEBENTAR" lalu dijawab Anak "SEBENTAR AJAKAN CIL" dan saksi 2 menjawab "IYA SEBENTAR AJA". Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak dirumah saksi 2, Anak bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2, tiba-tiba tangan Anak di Tarik oleh saksi 2 dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Anak berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam anak dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata " KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU", sehingga Anak pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan anak serta menindih dan menahan kedua tangan Anak. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban \pm 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di dikeluarkan di dalam kemaluan anak. Setelah itu Anak mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU". Selanjutnya anak pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban oleh terdakwa dilakukan dengan paksaan tanpa kehendak anak korban serta anak Korban telah terlebih dahulu diancam dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU”.

Bahwa adapun perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Korban tersebut tidak dikehendaki oleh anak Korban serta saksi 1 selaku orang tua anak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, anak sedang mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit pada saat membuang air kecil sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-2685/I/RSUD.TRK.2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Tidak ada data.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara bergelombang dengan warna kemerahan dan tak ada pembengkakan. Ditemukan celah pada selaput dara pada jam tiga, sembilan dan dua belas pada posisi diperiksa telentang. Ditemukan lobang selaput dara sekitar lima puluh persen dari lobang vagina. Ditemukan tepi selaput dara rata bergelombang dan ujung celah tumpul.

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa luka robek lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, terhadap Anak Korban saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6437-LT-12042013-0017 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa adapun Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terjadi Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita, berawal saat saksi 2 menelpon ke nomor ibu saksi yakni saksi 1 dan pada saat itu Anak mengangkat telpon dari saksi 2 menyuruh anak untuk menjaga anaknya yang masih kecil dengan berkata “KORBAN TEMANI DULU ANAK ACIL SEBENTAR” lalu dijawab Anak “SEBENTAR AJAKAN CIL” dan saksi 2 menjawab “IYA SEBENTAR AJA”. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak dirumah saksi 2, Anak bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2, tiba-tiba tangan Anak di Tarik oleh saksi 2 dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Anak berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam anak dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU”, sehingga Anak pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan anak serta menindih dan menahan kedua

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban \pm 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di keluarkan di dalam kemaluan anak. Setelah itu Anak mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU". Selanjutnya anak pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban oleh terdakwa dilakukan dengan paksaan tanpa kehendak anak korban serta anak Korban telah terlebih dahulu diancam dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata " KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU".

Bahwa adapun perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Korban tersebut tidak dikehendaki oleh anak Korban serta saksi 1 selaku orang tua anak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, anak sedang mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit pada saat membuang air kecil sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-2685//RSUD.TRK.2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Tidak ada data.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara bergelombang dengan warna kemerahan dan tak ada pembengkakan. Ditemukan celah pada selaput dara pada jam tiga, sembilan dan dua belas pada posisi diperiksa telentang. Ditemukan lobang

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara sekitar lima puluh persen dari lobang vagina. Ditemukan tepi selaput dara rata bergelombang dan ujung celah tumpul.

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa luka robek lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa, Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Tenguyun Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan panjang ± 17 cm (duabelas centimeter) jenis pisau badik terbuat dari besi dengan ganggang terbuat dari Kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi HAPITDIN NUR IDUAR dan saksi RIO INDRA JAYA Bin EDY PURWANTO selaku anggota Unit Reskrim Polsek Timur sedang melakukan terhadap terdakwa sebagai pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur. Selanjutnya HAPITDIN NUR IDUAR dan saksi RIO INDRA JAYA Bin EDY PURWANTO memperoleh informasi bahwa terdakwa berada di sekitaran Boom Panjang, lalu sekira pukul 24.00 wita tepatnya di arah jalan keluar Pasar Tenguyun Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, aksi HAPITDIN NUR IDUAR dan saksi RIO INDRA JAYA Bin EDY PURWANTO

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor sekaligus melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, saksi HAPITDIN NUR IDUAR dan saksi RIO INDRA JAYA Bin EDY PURWANTO menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat tersimpan di sela-sela celana bagian pinggang sebelah kiri. Selanjutnya oleh saksi HAPITDIN NUR IDUAR dan saksi RIO INDRA JAYA Bin EDY PURWANTO terhadap terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polsek Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat saksi HAPITDIN NUR IDUAR dan saksi RIO INDRA JAYA Bin EDY PURWANTO, melakukan intogerasi terhadap terdakwa terkait perolehan atas 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat adalah untuk berjaga-jaga diri;

Adapun niat atau motivasi dari Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat adalah untuk berjaga-jaga diri;

Bahwa terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengenal terdakwa yang merupakan tetangga dekat rumahnya dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel.

Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

- Bahwa terjadinya persetubuhan pertama yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak, yakni berawal Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat anak dijemput oleh saksi 2 untuk diajak bermain ke taman berkampung. Setelah bermain di taman berkampung, anak diajak pulang oleh saksi 2 kerumahnya. Sesampainya di rumah anak diberikan bubur kacang hijau oleh saksi 2 untuk dimakan. Selesai memakan bubur kacang tiba-tiba anak merasakan ngantuk yang sangat berat hingga tertidur. Keesokan paginya anak bangun tidur dan hendak buang air kecil, lalu saat buang air kecil anak merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah pada kemaluannya yang saat itu dikira anak merupakan datang haid. Namun karena anak masih mengantuk sehingga anak kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wita anak bangun tidur dan melihat terdakwa datang kerumah saksi 2 untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi 2. Mengetahui anak sudah bangun, lalu saksi 2 memberikan anak uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sambil berkata "INI GAJI KORBAN SEMALAM KARNA SUDAH JAGA ANAK IBU SAKSI". Setelah itu pun saksi 2 langsung mengantar anak kerumahnya ;
- Bahwa persetubuhan kedua yang dilakukan terdakwa terhadap anak. Yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, saat saksi 2 menelpon ke nomor ibu saksi yakni saksi 1 dan pada saat itu Anak mengangkat telpon dari saksi 2 menyuruh anak untuk menjaga anaknya yang masih kecil dengan berkata "KORBAN TEMANI DULU ANAK ACIL SEBENTAR" lalu dijawab Anak "SEBENTAR AJAKAN CIL" dan saksi 2 menjawab "IYA SEBENTAR AJA". Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak di rumah saksi 2, Anak bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2, tiba-tiba tangan Anak di Tarik oleh saksi 2 dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Anak berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam anak dengan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU”, sehingga Anak pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan anak serta menindih dan menahan kedua tangan Anak. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban \pm 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di keluarkan di dalam kemaluan anak. Setelah itu Anak mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU”. Selanjutnya anak pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban dilakukan dengan paksaan tanpa kehendak anak korban serta anak Korban telah terlebih dahulu diancam dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU ;
- Bahwa sebelum dan setelah dilakukannya tindak pidana persetubuhan kepada anak, terdakwa sempat menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada anak ;
- Bahwa persetubuhan tersebut anak tidak berani untuk menceritakan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya dikarenakan takut, dan baru ketahuan pada saat malam hari raya Bibi dari anak merasa curiga dengan perubahan badan anak yang semakin membesar dan anak sering mengeluh lemas, mual dan ingin tidur saja. Kemudian bibi anak menyarankan kepada saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan orangtua korban) untuk melakukan test pack dan saat anak dilakukan test pack anak dalam keadaan hamil. Namun saksi 1 belum yakin dan membawa kembali anak periksa ke dokter kandungan ;

- Bahwa sesampainya saksi 1 bersama dengan anak di dokter kandungan dan telah dilakukan pemeriksaan, saksi 1 terkejut mengetahui anak telah hamil dengan kondisi kandungan yang saat itu jalan 3 (tiga) bulan dan saat ini 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya saksi 1 menanyakan kepada anak siapa yang telah menghamili dan melakukan persetubuhan terhadap anak dan anak menceritakan bahwa ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat bermalam di rumah saksi 2 dan saat anak dijemput paksa dan diancam terdakwa dengan menggunakan sebilah badik di kostnya ;
- Bahwa pada saat anak disetubuhi oleh terdakwa anak, anak masih berusia 12 (dua belas) tahun serta masih bersekolah ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tersebut tidak dikehendaki oleh anak ;
- Bahwa pada saat saksi 2 membawa anak untuk pergi bersamanya, saksi 2 telah terlebih dahulu ijin dan diketahui oleh Bapaknya ;
- Bahwa anak saksi pernah difoto oleh terdakwa dalam keadaan telanjang pada bagian payudaranya dan alat kelaminnya dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau pada tahun 2020 ;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna hitam adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat menyetubuhi anak, 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat adalah merupakan badik yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam anak untuk dilakukan persetubuhan, 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau adalah merupakan Hp yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil foto bagian payudaranya dan alat kelamin dari anak saksi, Sedangkan 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih, 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis, 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam berwarna pink dan biru adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh anak saat disetubuhi oleh terdakwa ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa screenshot foto bagian dada (payudara) dan alat kelamin adalah merupakan foto yang diambil oleh terdakwa terhadap anak saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan saksi yang pada pokoknya terdakwa tidak ada memegang kemaluan anak dari saksi ;

2. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
- Bahwa umur Anak Korban saat disetubuhi oleh terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yakni, berawal pada saat malam bulan ramadhan saksi mencurigai anak Korban mengalami perubahan perilaku yang drastis, yaitu selalu berdiam diri di dalam kamar. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak Korban dengan mengatakan "KAMU KENAPA" dan dijawab anak Korban "AKU GPP". Kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi bersama dengan kakak saksi mencoba berkomunikasi lebih intens kepada anak Korban dan kakak saksi merasa curiga dengan perubahan badan anak yang semakin membesar dan anak sering mengeluh lemas, mual dan ingin tidur saja. Kemudian kakak saksi menyarankan kepada saksi untuk dilakukan test pack terhadap anak Korban dan saat dilakukan test pack anak Korban dalam keadaan hamil. Namun saksi masih tidak percaya sehingga saksi membawa anak Korban untuk melakukan pemeriksaan di dokter kandungan. Lalu sesampainya di dokter kandungan, anak Korban benar dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan saat itu. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak Korban siapa yang melakukan dan dijawab anak Korban "AKU GAK TAU, KARNA SAYA TIDUR AJA DI TEMPAT ACIL SAKSI (saksi 2)" sambil menangis ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wita, kakak saksi mencoba kembali berkomunikasi dengan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban sambil menangis bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan Pertama, berawal Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat Anak Korban dijemput oleh saksi 2 untuk diajak bermain ke taman berkampung. Setelah bermain di taman berkampung, Anak Korban diajak pulang oleh saksi 2 kerumahnya. Sesampainya di rumah Anak Korban diberikan bubur kacang hijau oleh saksi 2 untuk dimakan. Selesai memakan bubur kacang tiba-tiba Anak Korban merasakan ngantuk yang sangat berat hingga tertidur. Keesokan paginya Anak Korban bangun tidur dan hendak buang air kecil, lalu saat buang air kecil Anak Korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah pada kemaluannya yang dikira Anak Korban merupakan datang haid. Namun karena Anak Korban masih mengantuk sehingga anak kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wita Anak Korban bangun tidur dan melihat terdakwa datang kerumah saksi 2 untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi 2. Mengetahui Anak Korban sudah bangun, lalu saksi 2 memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sambil berkata "INI GAJI KORBAN SEMALAM KARNA SUDAH JAGA ANAK IBU SAKSI". Setelah itu pun saksi 2 langsung mengantar Anak Korban kerumahnya ;

- Bahwa sekira pukul 22.10 wita saksi sempat menanyakan keberadaan Anak Korban yang tidak pulang kerumah dan hendak menjemputnya di rumah saksi 2, namun saksi 2 meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa anaknya sudah tertidur dan tidak enak kalau di bangunkan, kalau mau besok pagi saja dijemput, sehingga mengetahui hal tersebut saksi merasa percaya. Kemudian keesokan paginya saksi 2 mengantar Anak Korban kembali kerumahnya ;
- Bahwa persetubuhan kedua yang dilakukan terdakwa terhadap anak. Yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita , berawal saat Anak Korban dijemput kembali oleh saksi 2 dengan alasan untuk menjaga anaknya. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak Korban untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak di rumah saksi 2, Anak bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2, tiba-tiba tangan Anak di Tarik oleh saksi dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Korban berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam Korban dengan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata "KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU", sehingga Anak Korban pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak Korban dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan anak serta menindih dan menahan kedua tangan Anak Korban Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin Anak Korban ± 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban Setelah itu Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU" Selanjutnya anak pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan kakak saksi langsung mendatangi rumah saksi 2 dan menanyakan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anaknya, namun saat di tanyakan saksi 2 menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Selanjutnya saksi, Anak Korban dan kakak saksi pergi ke Polsek Tarakan Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban dan saksi selaku orang tua anak;
- Bahwa pada saat saksi 2 membawa Anak Korban untuk pergi bersamanya telah terlebih dahulu ijin dan diketahui oleh Bapaknya, dan kebetulan saat itu saksi sedang tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi, Anak Saksi juga pernah difoto oleh terdakwa dalam keadaan telanjang pada bagian payudaranya dan alat kelaminnya dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana persetubuhan, Anak Korban mengalami perubahan perilaku yakni lebih murung, pendiam suka menyendiri dan perubahan fisik anak sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar pada saat saksi di perlihatkan screencshoot foto bagian dan dada (payudara) dan alat kelamin adalah merupakan foto yang diambil oleh terdakwa terhadap Anak Saksi ;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna hitam adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat menyetubuhi anak, 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat adalah merupakan badik yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam Anak Korban untuk dilakukan persetubuhan, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hijau adalah merupakan Hp yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil foto bagian payudaranya dan alat kelamin dari Anak Saksi. Sedangkan 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih, 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis, 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam berwarna pink dan biru adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
- Bahwa umur Anak saat disetubuhi oleh terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni berawal Pada hari Jumat Tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, saksi di datangi oleh saudari korban yang merupakan keluarga dari

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan saksi 1 dengan menanyakan "SAKSI AKU TANYA KAU YA" dan dijawab saksi 2 "YA TANYA APA" lalu saudari korban berkata "KAU TAHUKAH KALO SI KORBAN HAMIL MAU MASUK 3 BULAN SUDAH" dan dijawab saksi "AKU TIDAK TAU saudari korban MASAK DIA HAMIL" kemudian sdr. korban menjawab "IYA HAMIL DIA, SI TERDAKWALAH MUNGKIN YANG KASIH HAMIL KORBAN, KARNA SI KORBAN SUDAH KU TES KE DOKTER POSITIF HAMIL".

selanjutnya saksi 1 berkata "INI ANAK KU HAMIL PAS BERMALAM DIRUMAH KAU, KAU APAKAN" dan dijawab saksi "SAYA TIDAK TAU". dan dijawab kembali oleh saksi 1 "KAU PAKSA DIAKAN KERUMAH TERDAKWA" dan dijawab saksi "MANA AKU TAU".

Setelah itu saksi 1 dan sdr. korban pergi dari rumah saksi ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat Anak Korban dijemput oleh saksi 2 untuk diajak bermain ke taman berkampung. Setelah bermain di taman berkampung, Anak Korban diajak pulang oleh saksi kerumahnya. Sesampainya di rumah Anak Korban diberikan bubur kacang hijau oleh saksi 2 untuk dimakan. Selesai memakan bubur kacang tiba-tiba Anak Korban merasakan ngantuk yang sangat berat hingga tertidur dan saat itu Anak Korban tidur bersama dengan saksi, anak serta 2 (dua) orang anak saksi lainnya. Kemudian sekira pukul 22.10 wita saksi 1 menghubungi saksi dengan menanyakan keberadaan anaknya, dan dijawab saksi bahwa anaknya sudah tidur dan saksi menyampaikan untuk menjemput anaknya besok pagi saja. Setelah itu saksi melanjutkan tidur kembali dan saksi mengantarkan Anak Korban kerumahnya keesokan pagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat bermalam Anak Korban, terdapat darah pada bagian kemaluannya dan di hari itu tidak pernah ada terdakwa yang datang kerumah saksi untuk memberikan uang kepada saksi ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita, berawal saat Anak Korban dijemput kembali oleh saksi 2 dengan alasan untuk menjaga anaknya. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak Korban untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak Korban di rumah saksi 2, Anak Korban bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2. Setelah itu saksi pergi keluar rumah dan saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menarik tangan anak Korban untuk pergi kerumah terdakwa

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak Korban yang saksi ketahui saat di Polsek Timur, yakni anak korban telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali pertama kali terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dan yang saksi ingat yakni terakhir anak saat dilakukan tindak pidana persetubuhan oleh terdakwa dengan cara diancam menggunakan sebilah badik sambil mengatakan "KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU ;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil foto bagian dada (payudara) dan alat kelamin anak saksi, pada hari yang tidak diingat kembali tanggal 01 Pebruari Tahun 2020 sekira pukul 09.00 wita, berawal saat anak saksi pada saat itu anak saksi kelaparan dan meminta kepada terdakwa untuk dibelikan ayam geprek dan pulsa data, lalu terdakwa menyampaikan kepada anak saksi akan membelikannya dengan syarat anak saksi harus di foto pada bagian dada dan vagina, dan dikarenakan anak saksi merasa lapar sehingga anak menyetujuinya. Lalu anak saksi dibawa kedalam kamar terdakwa untuk di foto bagian dada (payudara) dan alat kemaluannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau milik terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan menyerahkan ayam geprek dan data pulsa kepada anak saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil foto bagian dada dan kemaluan anak saksi, sudah pernah saksi laporkan ke Polres Tarakan, namun tidak ada tindak lanjut dan saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa dalam mengambil foto foto bagian dada dan kemaluan anak saksi;
- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung anak saksi ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut tidak dikehendaki oleh anak korban dan saksi 1 selaku orang tua anak dan akibat perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana persetubuhan, anak korban sekarang telah hamil;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa screenshot foto bagian dada (payudara) dan alat kelamin adalah merupakan foto yang diambil oleh terdakwa terhadap anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan anak saksi yang pada pokoknya terdakwa tidak ada memegang kemaluan anak saksi ;

4. Saksi anak, dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban, sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
- Bahwa adapun umur Anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa kronologis anak hingga mengetahui anak korban dilakukan tindak pidana persetubuhan oleh terdakwa, yakni berawal Pada hari Jumat Tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, saat ibu saksi di datangi oleh saudari korban yang merupakan keluarga dari anak korban dan saksi 1 dengan menanyakan “SAKSI 2 AKU TANYA KAU YA” dan dijawab saksi 2 “YA TANYA APA” lalu saudari korban berkata “KAU TAHUKAH KALO SIKORBAN HAMIL MAU MASUK 3 BULAN SUDAH” dan dijawab saksi 2 “AKU TIDAK TAU SAUDARI KORBAN MASAK DIA HAMIL” kemudian sdr. korban menjawab “IYA HAMIL DIA, SI TERDAKWA MUNGKIN YANG KASIH HAMIL KORBAN, KARNA SI KORBAN SUDAH KU TES KE DOKTER POSITIF HAMIL”. selanjutnya saksi 1 berkata “INI ANAK KU HAMIL PAS BERMALAM DIRUMAH KAU, KAU APAKAN” dan dijawab saksi 2 “SAYA TIDAK TAU”. dan dijawab kembali oleh saksi 1 “KAU PAKSA DIAKAN KERUMAH TERDAKWA” dan dijawab saksi 2 “MANA AKU TAU”. Setelah itu saksi 1 dan sdr. Korban pergi dari rumah saksi 2 dan anak ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat anak dijemput oleh saksi 2 untuk diajak bermain ke taman berkampung. Setelah bermain di taman berkampung, anak Korban diajak pulang oleh saksi kerumahnya. Sesampainya di rumah anak Korban diberikan bubur kacang hijau oleh saksi 2 untuk dimakan. Selesai memakan bubur kacang tiba-tiba anak Korban merasakan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngantuk yang sangat berat hingga tertidur dan saat itu anak Korban tidur bersama dengan saksi 2, anak serta 2 (dua) orang saudara anak lainnya. Kemudian keesokan paginya anak Korban diantar oleh ibu anak yakni saksi 2 pulang kerumahnya ;

- Bahwa pada saat bermalam anak Korban, terdapat darah pada bagian kemaluannya dan di hari itu anak tidak pernah melihat ada terdakwa datang kerumah anak untuk memberikan uang kepada saksi 2 ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita , berawal saat anak Korban dijemput kembali oleh saksi 2 dengan alasan untuk menjaga anaknya. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban Sesampainya Anak Korban dirumah saksi 2, Anak Korban bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2. Setelah itu Anak pergi keluar bersama dengan teman-teman lainnya ;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak Korban yang anak ketahui dari petugas kepolisian Polsek Timur, yakni anak korban telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali pertama kali terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dan yang saksi ingat yakni terakhir anak saat dilakukan tindak pidana persetubuhan oleh terdakwa dengan cara diancam menggunakan sebilah badik sambil mengatakan "KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengambil foto bagian dada (payudara) dan alat kelamin anak, pada hari yang tidak diingat kembali tanggal 01 Pebruari Tahun 2020 sekira pukul 09.00 wita, berawal saat anak sedang bermain dengan anak Korban dirumah terdakwa, namun pada saat itu anak kelaparan dan meminta kepada terdakwa untuk dibelikan ayam geprek dan pulsa data, lalu terdakwa menyampaikan kepada anak akan membelikannya dengan syarat anak harus di foto pada bagian dada dan vagina, dan dikarenakan anak merasa lapar sehingga anak menyetujuinya. Lalu anak dibawa kedalam kamar terdakwa untuk di foto bagian dada (payudara) dan alat kemaluannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redme Note 8 Pro warna hijau milik terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan menyerahkan ayam geprek dan data pulsa kepada anak ;

- Bahwa sepengetahuan anak, setelah itu foto bagian dada (payudara) dan alat kelaminnya sempat disebarikan oleh terdakwa pada akun instgram sehingga mengakibatkan anak dilarang oleh saksi 2 untuk mendekati terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil foto bagian dada dan kemaluan anak, sudah pernah saksi 2 laporkan ke Polres Tarakan, namun tidak ada tindak lanjut ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Korban tersebut tidak dikehendaki oleh anak Korban dan saksi 1 selaku orang tua anak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Korban, anak Korban sekarang telah hamil ;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna hitam adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat menyetubuhi anak Korban 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat adalah merupakan badik yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam Anak Korban untuk dilakukan persetubuhan, 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau adalah merupakan Hp yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil foto bagian payudara dan alat kelamin dari anak . Sedangkan 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih, 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis, 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam berwarna pink dan biru adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan anak saksi yang pada pokoknya terdakwa tidak ada memegang kemaluan anak saksi ;

5. Saksi Rio Indra Jaya Bin Edy Purwanto, dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Pasar Tenguyun Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dari sela-sela celana bagian pinggang ;
- Bahwa penangkapan yakni berawal Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi selaku Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Selanjutnya saksi bersama rekan mencari keberadaan terdakwa di boom panjang , lalu sekira pukul 24.00 wita di sekitaran Boom Panjang, lalu sekira pukul 24.00 wita tepatnya di arah jalan keluar Pasar Tenguyun Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi Rio mengamankan terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor sekaligus melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat tersimpan di sela-sela celana bagian pinggang sebelah kiri. Selanjutnya oleh saksi terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Timur ;
- Bahwa saksi melakukan intogerasi terhadap terdakwa terkait perolehan atas 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat adalah milik terdakwa yang telah diberikan oleh temannya dan niat atau motivasi dari Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat adalah untuk berjaga-jaga diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

- Bahwa adapun umur Anak saat disetubuhi oleh terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yakni, berawal pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan BAP terhadap Anak Korban, dari keterangan Anak Korban diperoleh informasi adapun tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Pertama Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat Anak Korban dijemput oleh saksi 2 untuk diajak bermain ke taman berkampung. Setelah bermain di taman berkampung, Anak Korban diajak pulang oleh saksi 2 kerumahnya. Sesampainya dirumah Anak Korban diberikan bubur kacang hijau oleh saksi 2 untuk dimakan. Selesai memakan bubur kacang tiba-tiba Anak Korban merasakan ngantuk yang sangat berat hingga tertidur. Keesokan paginya Anak Korban bangun tidur dan hendak buang air kecil, lalu saat buang air kecil Anak Korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah pada kemaluannya yang dikira Anak Korban merupakan datang haid. Namun karena Anak Korban masih mengantuk sehingga Anak Korban kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wita Anak Korban bangun tidur dan melihat terdakwa datang kerumah saksi 2 untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi 2. Mengetahui anak sudah bangun, lalu saksi 2 memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sambil berkata "INI GAJI KORBAN SEMALAM KARNA SUDAH JAGA ANAK IBU SAKSI". Setelah itu pun saksi 2 langsung mengantar Anak Korban kerumahnya ;
- Bahwa persetubuhan kedua yang dilakukan terdakwa terhadap anak. Yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, saat saksi 2 menelpon ke nomor ibu saksi yakni Anak Saksi dan pada saat itu Anak Korban mengangkat telpon dari saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk menjaga anaknya yang masih kecil dengan berkata "KORBAN

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEMANI DULU ANAK ACIL SEBENTAR” lalu dijawab Anak “SEBENTAR AJAKAN CIL” dan saksi 2 menjawab “IYA SEBENTAR AJA”. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban Sesampainya Anak Korban dirumah saksi 2 Anak Korban bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2, tiba-tiba tangan Anak Korban di Tarik oleh saksi 2 dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Anak Korban berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam Anak Korban dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU”, sehingga Anak Korban pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, dan terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak Korban dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan Anak Korban serta menindih dan menahan kedua tangan Anak. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban ± 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban Setelah itu Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU”. Selanjutnya Anak Korban pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban oleh terdakwa dilakukan dengan paksaan tanpa kehendak anak korban serta Anak Korban telah terlebih dahulu diancam dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata “ KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU ;

- Bahwa saksi, Anak Saksi pernah difoto oleh terdakwa dalam keadaan telanjang pada bagian payudaranya dan alat kelaminnya dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau;
- Bahwa saksi di perlihatkan screencshoot foto bagian dan dada (payudara) dan alat kelamin adalah merupakan foto yang diambil oleh terdakwa terhadap Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan anak saksi yang pada pokoknya terdakwa tidak ada memegang kemaluan anak saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi 2 dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
- Bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak, yakni berawal Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat anak dijemput oleh saksi 2 untuk diajak bermain ke taman berkampung. Setelah bermain di taman berkampung, anak diajak pulang oleh saksi 2 kerumahnya. Sesampainya di rumah anak diberikan bubur kacang hijau oleh saksi 2 untuk dimakan. Selesai memakan bubur kacang tiba-tiba anak merasakan ngantuk yang sangat berat hingga tertidur. Keesokan paginya anak bangun tidur dan hendak buang air kecil, lalu saat buang air kecil anak merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah pada kemaluannya yang saat itu dikira anak merupakan datang haid. Namun karena anak masih mengantuk sehingga anak kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wita anak bangun tidur dan melihat terdakwa datang kerumah saksi 2 untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi 2 Mengetahui anak sudah bangun, lalu saksi 2 memberikan anak uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sambil

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "INI GAJI KORBAN SEMALAM KARNA SUDAH JAGA ANAK IBU SAKSI". Setelah itu pun saksi 2 langsung mengantar anak kerumahnya ;

- Bahwa persetubuhan kedua yang dilakukan terdakwa terhadap anak. Yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, saat saksi 2 menelpon ke nomor ibu saksi yakni saksi 1 dan pada saat itu Anak mengangkat telpon dari saksi 2 menyuruh anak untuk menjaga anaknya yang masih kecil dengan berkata "KORBAN TEMANI DULU ANAK ACIL SEBENTAR" lalu dijawab Anak "SEBENTAR AJAKAN CIL" dan saksi 2 menjawab "IYA SEBENTAR AJA". Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak dirumah saksi 2, Anak bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2, tiba-tiba tangan Anak di Tarik oleh saksi 2 dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Anak berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam anak dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata " KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU", sehingga Anak pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan anak serta menindih dan menahan kedua tangan Anak. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban \pm 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di keluarkan di dalam kemaluan anak. Setelah itu Anak mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU". Selanjutnya anak pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan paksaan tanpa kehendak anak korban serta Anak Korban telah terlebih dahulu diancam dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata "KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU ;
- Bahwa sebelum dan setelah dilakukannya tindak pidana persetubuhan kepada anak, terdakwa sempat menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada anak ;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut anak tidak berani untuk menceritakan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya dikarenakan takut, dan baru ketahuan pada saat malam hari raya Bibi dari anak merasa curiga dengan perubahan badan anak yang semakin membesar dan anak sering mengeluh lemas, mual dan ingin tidur saja. Kemudian bibi anak menyarankan kepada saksi 1 (yang merupakan orangtua korban) untuk melakukan test pack dan saat anak dilakukan test pack anak dalam keadaan hamil. Namun saksi 1 belum yakin dan membawa kembali anak periksa ke dokter kandungan ;
- Bahwa sesampainya saksi 1 bersama dengan anak di dokter kandungan dan telah dilakukan pemeriksaan, saksi 1 terkejut mengetahui anak telah hamil dengan kondisi kandungan yang saat itu jalan 3 (tiga) bulan dan saat ini 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya saksi 1 menanyakan kepada anak siapa yang telah menghamili dan melakukan persetubuhan terhadap anak dan anak menceritakan bahwa ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat bermalam di rumah saksi 2 dan saat anak dijemput paksa dan diancam terdakwa dengan menggunakan sebilah badik di kostnya ;
- Bahwa pada saat anak disetubuhi oleh terdakwa anak, anak masih berusia 12 (dua belas) tahun serta masih bersekolah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami perubahan perilaku yakni lebih murung, pendiam suka menyendiri dan perubahan fisik anak sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Tarakan Timur yakni saksi Rio, Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Pasar Tenguyun Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang sepengetahuan saksi badik tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam anak korban saat dilakukan tindak pidana persetubuhan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali tahun 2020 sekira pukul 09.00 wita, bertempat dikost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, terdakwa juga pernah mengambil foto bagian dada (payudara) dan alat kelamin , Anak Saksi dengan cara berawal saat anak sedang bermain dengan Anak Korban di kost terdakwa, namun pada saat itu , Anak Saksi kelaparan dan meminta kepada terdakwa untuk dibeli ayam geprek dan pulsa data, lalu terdakwa menyampaikan kepada , Anak Saksi akan membelikannya dengan syarat , Anak Saksi harus di foto pada bagian dada dan vagina, dan dikarenakan , Anak Saksi merasa lapar sehingga anak menyetujuinya. Lalu Anak Saksi dibawa kedalam kamar terdakwa untuk di foto bagian dada (payudara) dan alat kemaluannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hijau milik terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan menyerahkan ayam geprek dan data pulsa kepada , Anak Saksi;
- Bahwa terhadap foto bagian dada (payudara) dan kemaluan , Anak Saksi awalnya hanya disimpan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hijau, namun selanjutnya foto tersebut sempat terdakwa sebar ke akun instagram ;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna hitam adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat adalah merupakan badik milik

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang disita oleh petugas Polsek Tarakan Timur pada saat dilakukan penangkapan dan dipergunakan untuk mengancam Anak Korban saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau adalah merupakan Hp yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil foto bagian payudaranya dan alat kelamin dari , Anak Saksi Sedangkan 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih, 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis, 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam berwarna pink dan biru adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh terdakwa serta keseluruhan barang bukti tersebut yang telah saksi amankan dari terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban, Saksi 1, saksi 2, , Anak Saksi, saksi Rio, di perlihatkan screencshoot foto bagian dan dada (payudara) dan alat kelamin adalah merupakan foto yang diambil oleh terdakwa terhadap , Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Korban, Saksi 1, saksi 2, Anak Saksi, saksi Rio, ditunjukkan terdakwa adalah merupakan Pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban oleh yang telah mengambil foto bagian payudara dan kemaluan dari Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 2 (dua) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau;
- 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis;
- 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam;
- 2 (dua) lembar celana dalam berwarna pink dan biru;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-2685/II/RSUD.TRK.2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaedi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap **Anak Korban** sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Tidak ada data.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara bergelombang dengan warna kemerahan dan tak ada pembengkakan. Ditemukan celah pada selaput dara pada jam tiga, sembilan dan dua belas pada posisi terperiksa telentang. Ditemukan lobang selaput dara sekitar lima puluh persen dari lobang vagina. Ditemukan tepi selaput dara rata bergelombang dan ujung celah tumpul.

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa luka robek lama pada selaput daranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang mana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan ketiga melanggar pasal Pasal 290 Ayat (2) KUHP, dakwaan keempat melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 menjelaskan pengertian Setiap Orang adalah merujuk pada Orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dan telah pula diakui oleh terdakwa sendiri sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *setiap orang telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan yang dimaksud perbuatan persetubuhan telah selesai perbuatannya apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin wanita dalam hal ini alat kelamin terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin anak korban ;

Menimbang, bahwa definisi dari kesengajaan (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*witens*), yakni seseorang dapat disebut telah memenuhi unsur kesengajaan apabila orang tersebut terhadap unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan telah menghendaki melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terhadap unsur objektif berupa keadaan-keadaan, orang tersebut cukup mengetahui tentang keadaan tersebut. Sedangkan menurut Soedarto “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sehingga dapat diketahui orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yakni menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang sesuatu yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban saat itu anak korban berusia sekitar berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan keterangan Anak korban dan orangtua anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persetubuhan pertama yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak, yakni berawal Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat anak dijemput oleh saksi 2 untuk diajak bermain ke taman berkampung. Setelah bermain di taman berkampung, anak diajak pulang oleh saksi 2 kerumahnya. Sesampainya di rumah anak diberikan bubur kacang hijau oleh saksi 2 untuk dimakan. Selesai memakan bubur kacang tiba-tiba anak merasakan ngantuk yang sangat berat hingga tertidur. Keesokan paginya anak bangun tidur dan hendak buang air kecil, lalu saat buang air kecil anak merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah pada kemaluannya yang saat itu dikira anak merupakan datang haid. Namun karena anak masih mengantuk sehingga anak kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wita anak bangun tidur dan melihat terdakwa datang kerumah saksi 2 untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi 2. Mengetahui anak sudah bangun, lalu saksi 2 memberikan anak uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sambil berkata “INI GAJI KORBAN SEMALAM KARNA SUDAH JAGA ANAK IBU SAKSI”. Setelah itu pun saksi 2 langsung mengantar anak kerumahnya;

Bahwa adapun tindak pidana persetubuhan kedua yang dilakukan terdakwa terhadap anak. Yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kost terdakwa Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, saat saksi 2 menelpon ke nomor ibu saksi yakni saksi 1 dan pada saat itu Anak mengangkat telpon dari saksi 2 menyuruh anak untuk menjaga anaknya yang masih kecil dengan berkata “KORBAN TEMANI DULU ANAK ACIL SEBENTAR” lalu dijawab Anak “SEBENTAR AJAKAN CIL” dan saksi 2 menjawab “IYA SEBENTAR AJA”. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, saksi 2 datang kerumah Anak untuk menjemput Anak. Sesampainya Anak di rumah saksi 2, Anak bermain dengan Anak saksi 2 yang masih kecil, dan pada saat bermain bersama Anak saksi 2,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba tangan Anak di Tarik oleh saksi 2 dan dibawa kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.24, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, lalu Anak berontak ingin melarikan diri dari rumah terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengancam anak dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata "KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU", sehingga Anak pun diam karena merasa ketakutan, lalu terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu Anak dibawa terdakwa ke kamarnya. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa membuka baju serta celananya hingga Anak dalam keadaan tanpa busana, lalu terdakwa langsung menindih badan anak serta menindih dan menahan kedua tangan Anak. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak lalu terdakwa memaju mundurkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban \pm 7 (tujuh) menit hingga sperma terdakwa di keluarkan di dalam kemaluan anak. Setelah itu Anak mengenakan kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "KALO KAMU NGOMONG SAMA ORANGTUAMU, KUDAPAT NANTI KUBUNUH KAMU". Selanjutnya anak pun langsung keluar dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi 2 dan anak meminta kepada saksi 2 untuk diantarkan kembali kerumahnya di Jl. Belimbing Rt.07, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan paksaan tanpa kehendak anak korban serta Anak Korban telah terlebih dahulu diancam dengan menunjukkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat dengan berkata " KALO KAMU LARI NANTI KU BUNUH KAMU". Bahwa sebelum dan setelah dilakukannya tindak pidana persetubuhan kepada anak, terdakwa sempat menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada anak;

Bahwa setelah kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut anak tidak berani untuk menceritakan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya dikarenakan takut, dan baru ketahuan pada saat malam hari raya Bibi dari anak merasa curiga dengan perubahan badan anak yang semakin membesar dan anak sering mengeluh lemas, mual dan ingin tidur saja. Kemudian bibi anak menyarankan kepada saksi 1 yang merupakan orangtua korban) untuk melakukan test pack dan saat anak dilakukan test pack anak

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil. Namun saksi 1 belum yakin dan membawa kembali anak periksa ke dokter kandungan;

Bahwa benar sesampainya saksi 1 bersama dengan anak di dokter kandungan dan telah dilakukan pemeriksaan, saksi 1 terkejut mengetahui anak telah hamil dengan kondisi kandungan yang saat itu jalan 3 (tiga) bulan dan saat ini 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya saksi 1 menanyakan kepada anak siapa yang telah menghamili dan melakukan persetubuhan terhadap anak dan anak menceritakan bahwa ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat bermalam di rumah saksi 2 dan saat anak dijemput paksa dan diancam terdakwa dengan menggunakan sebilah badik di kostnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu karena nafsu Terdakwa dan Setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa ada merasakan kepuasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-2685//RSUD.TRK.2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : Tidak ada data ;
- Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan ;
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara bergelombang dengan warna kemerahan dan tak ada pembengkakan. Ditemukan celah pada selaput dara pada jam tiga, sembilan dan dua belas pada posisi diperiksa telentang. Ditemukan lobang selaput dara sekitar lima puluh persen dari lobang vagina. Ditemukan tepi selaput dara rata bergelombang dan ujung celah tumpul.

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa luka robek lama pada selaput daranya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua telah terpenuhi ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa dan terdakwa menyesali perbuatannya yang mana hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bagian dari pertimbangan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 Cm dengan gagang terbuat dari Kayu Warna Coklat Lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari Kayu warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk Redme Note 8 Pro warna hijau, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang dikenakan pada saat dilakukannya tindak pidana dimana barang bukti tersebut tidak layak lagi dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih, 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis, 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam berwarna pink dan birumerupakan milik Anak korban yang masih bisa dan layak dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma bagi anak korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengandung/ hamil sebelum waktunya/ masih usia anak-anak ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara :

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 17 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) stel baju lengan panjang warna putih dan baju warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) lembar baju crewneck warna hitam bertuliskan midnight;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bermotif garis;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
- 2 (lembar) celana dalam berwarna pink dan biru

Dikembalikan melalui saksi 1 selaku orangtua dari Anak Korban ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, oleh Anwar WM Sagala, SH. sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, SH. dan Agus Purwanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH.

AGUS PURWANTO, SH

Panitera Pengganti,

DARMANTO, SH

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor XXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42